



KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023 : ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

¹Diva Khoirul Adelia, ²Dwi Ari Kurniawati, ³Humaidi

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012050@unisma.ac.id, dwi.ari@unisma.ac.id,

humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the legal status of children born from interfaith marriages following the enactment of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. It further analyzes the legal implications of this policy on the fulfillment of children's rights and legal certainty regarding children's identity as a foundation of legal protection in Indonesia. This research is positioned within the discourse of child protection and legal certainty in response to the state's restrictions on the recognition and registration of interfaith marriages. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes relevant legislation, court decisions, and legal literature. The findings reveal that, after the implementation of SEMA No. 2 of 2023, children born from interfaith marriages are administratively categorized as children born outside a legally recognized marriage because their parents' marriage is not recognized by the state. This condition affects the child's civil relationship with the father and has implications for identity rights, maintenance, inheritance, and access to public services. Nevertheless, legal certainty and legal protection remain attainable through birth registration and judicial determination of parentage, ensuring the fulfillment of children's civil rights and legal identity without discrimination.

Keywords: Legal Status, Legal Certainty, Child, Interfaith Marriage, SEMA No. 2 of 2023.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan sehingga praktik perkawinan beda agama masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberadaan perkawinan beda agama terus menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum nasional karena berkaitan dengan keabsahan perkawinan, pencatatan sipil, serta status hukum anggota keluarga yang lahir dari perkawinan tersebut. Perdebatan tersebut semakin menguat setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan (Pitaloka & Djaja, 2024).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini secara tidak langsung menutup peluang bagi pasangan berbeda agama untuk memperoleh legalisasi perkawinan melalui penetapan pengadilan sebagaimana pernah terjadi pada beberapa putusan sebelumnya. Akibatnya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara meskipun hubungan tersebut tetap berlangsung secara sosial dan keagamaan (Santoso et al., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, pasangan beda agama tidak lagi memiliki akses untuk memperoleh pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif sebagai hubungan perdata yang diakui negara (Murniawati, 2024).

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Anak berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh kepastian status hukum, terutama yang berkaitan dengan identitas diri, hubungan keperdataan dengan orang tua, hak waris, serta hak administratif lainnya. Ketidakjelasan status hukum anak dapat menyebabkan anak rentan mengalami hambatan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan (Akhmad Rifqi Nur Ferdiansyah, Suisno, 2023).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena implementasi aturan administrasi kependudukan di berbagai daerah belum sepenuhnya seragam. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan perlakuan dalam pencatatan identitas anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Sebagian instansi masih memberikan ruang bagi pencatatan identitas anak, sementara instansi lainnya menerapkan pembatasan yang lebih ketat. Situasi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum bagi anak dan berpotensi mengurangi jaminan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh setiap anak tanpa diskriminasi (Evelyn et al., 2025).

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara tegas menjamin hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Hak tersebut mencakup pengakuan atas asal-usul, status kewarganegaraan, serta akses terhadap berbagai layanan publik yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun

demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala ketika dikaitkan dengan status perkawinan orang tua yang tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara (Aulia & Mukrimun, 2022).

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara tegas menjamin hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Hak tersebut mencakup pengakuan atas asal-usul, status kewarganegaraan, serta akses terhadap berbagai layanan publik yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala ketika dikaitkan dengan status perkawinan orang tua yang tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara (Akhmad Rifqi Nur Ferdiansyah, Suisno, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas identitas, hubungan keperdataan dengan orang tua, dan perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia (Murniwati, 2024).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan administrasi kependudukan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hukum anak dari perkawinan beda agama serta implikasi hukum yang timbul setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Ibrahim, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Beda Agama Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam praktik peradilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Sebelum diterbitkannya SEMA tersebut, masih terdapat beberapa putusan pengadilan yang memberikan izin atau mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan praktik hukum antar daerah dan menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum perkawinan. Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sehingga keabsahan perkawinan harus tetap didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Alfikri & Izzuddin, 2024).

Keberlakuan SEMA tidak hanya berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, tetapi juga pada status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, status anak sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, ketika perkawinan beda agama tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara, timbul konsekuensi hukum berupa ketidakjelasan status anak dalam perspektif hukum keluarga dan administrasi kependudukan.

Secara normatif, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui negara berpotensi dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Konsekuensi dari status tersebut pada awalnya cukup berat karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengakui hubungan perdata anak dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ketentuan tersebut sering kali menimbulkan persoalan dalam pemenuhan

hak-hak anak, terutama yang berkaitan dengan pengakuan ayah biologis, nafkah, perwalian, dan hak waris. Dalam praktiknya, anak menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak dari ketidakjelasan status perkawinan orang tuanya.

Perkembangan hukum kemudian memberikan perlindungan yang lebih baik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menjadi titik penting dalam perlindungan hak anak karena menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Melalui putusan tersebut, negara berupaya menghilangkan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak memperoleh pengakuan perkawinan secara administratif (Risa, 2021).

Apabila dikaitkan dengan keberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki peranan yang sangat penting. SEMA memang mempertegas larangan pencatatan perkawinan beda agama, namun tidak menghapus hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, meskipun perkawinan orang tua tidak memperoleh pengakuan administratif, anak tetap harus memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional. Kedudukan anak tidak boleh dipersamakan dengan akibat hukum yang diterima oleh orang tua karena prinsip perlindungan anak menghendaki agar anak tidak menanggung akibat dari tindakan atau pilihan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Perlindungan terhadap anak juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak anak. Oleh karena itu, meskipun secara administratif anak dari perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-haknya secara penuh.

Berdasarkan hasil analisis, kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, anak tidak memenuhi kriteria sebagai anak

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan karena perkawinan orang tuanya tidak memperoleh pengakuan negara. Namun di sisi lain, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan yang memungkinkan anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian, kedudukan hukum anak pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat dipahami hanya berdasarkan status perkawinan orang tua, tetapi juga harus dilihat dari perspektif perlindungan hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dampak Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Hak Identitas Anak.

Hak identitas merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap anak sejak kelahirannya. Identitas tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai dasar pengakuan negara terhadap keberadaan seorang anak sebagai subjek hukum. Melalui identitas yang sah, anak dapat memperoleh berbagai hak lainnya, seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai layanan publik yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak identitas menjadi bagian penting dalam perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam sistem hukum Indonesia (Nurhelan Siregar & Eli Verawati Simatupang, 2023).

Hak identitas anak juga dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak memperoleh pengakuan hukum atas keberadaannya tanpa membedakan latar belakang maupun status hukum orang tuanya. Dengan demikian, hak identitas merupakan hak yang melekat pada anak dan tidak boleh hilang hanya karena adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan orang tua.

Hak identitas anak juga berkaitan erat dengan sistem administrasi kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk memperoleh akta kelahiran serta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang membuktikan identitas seorang anak sekaligus menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak sipil lainnya. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai status dan identitas anak di hadapan negara.

Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tidak langsung menimbulkan implikasi terhadap pemenuhan hak identitas anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Ketika perkawinan orang tua tidak dapat dicatatkan karena adanya larangan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, maka muncul konsekuensi administratif yang berpotensi memengaruhi pencatatan identitas anak. Dalam praktiknya, tidak tercatatnya perkawinan orang tua sering kali menyebabkan munculnya kendala dalam pencantuman identitas ayah pada dokumen kependudukan anak.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai asal-usul dan hubungan keluarga anak dalam dokumen resmi negara. Padahal, identitas yang lengkap memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada anak. Apabila identitas ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran, maka anak berpotensi mengalami kesulitan ketika memerlukan dokumen yang menunjukkan hubungan hukum dengan ayahnya. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi kependudukan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya.

Dari perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena anak bukanlah pihak yang menyebabkan terjadinya persoalan hukum terkait perkawinan orang tuanya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menghendaki agar setiap kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh negara tidak menimbulkan kerugian terhadap anak (Jannah et al., 2026). Oleh sebab itu, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama, penerapannya tidak boleh mengurangi hak anak untuk memperoleh identitas yang sah dan lengkap.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan konstitusional tersebut berlaku pula bagi anak sebagai warga negara. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dari perkawinan beda agama tetap berhak memperoleh kepastian hukum atas identitas dirinya tanpa diskriminasi. Negara memiliki

kewajiban untuk memastikan bahwa sistem administrasi kependudukan tetap mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun terdapat kendala pada status perkawinan orang tuanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap hak identitas anak tidak terletak pada hilangnya hak anak untuk memperoleh akta kelahiran atau NIK, melainkan pada potensi hambatan administratif dalam pencantuman identitas kedua orang tua, khususnya ayah. Hambatan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya apabila tidak disertai dengan mekanisme pembuktian dan pengakuan yang memadai. Akibatnya, anak berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum mengenai status keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara tetap berkewajiban menjamin hak identitas setiap anak tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 seharusnya tidak dimaknai sebagai dasar untuk membatasi hak anak atas identitas sipil. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin bahwa setiap anak tetap memperoleh pengakuan identitas secara utuh sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara.

Dapat dipahami bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan dampak tidak langsung terhadap pemenuhan hak identitas anak dari perkawinan beda agama, terutama dalam aspek administrasi kependudukan dan pencantuman identitas orang tua. Meskipun demikian, hak identitas anak tetap harus dilindungi karena merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Jannah et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak identitas anak harus tetap menjadi prioritas agar tidak terjadi pengurangan hak yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Kepastian Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh pengakuan, perlindungan, dan jaminan atas hak-haknya secara adil. Dalam konteks perlindungan anak, kepastian hukum menjadi aspek penting karena berkaitan dengan status hukum, identitas, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama memerlukan kepastian hukum agar tidak mengalami diskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya (Mardiyanto, 2024).

Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi lembaga peradilan dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dari perspektif hukum perkawinan, kebijakan ini menciptakan keseragaman dalam praktik peradilan dan mengurangi perbedaan putusan yang sebelumnya terjadi di berbagai pengadilan (Pitaloka & Djaja, 2024).

Kepastian hukum dalam bidang perkawinan tidak serta-merta memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Tidak tercatatnya perkawinan orang tua berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum anak, terutama dalam kaitannya dengan identitas, hubungan keperdataan, serta pengakuan terhadap ayah biologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh SEMA terhadap status perkawinan belum sepenuhnya menjawab persoalan hukum yang dihadapi oleh anak (Akhmad Rifqi Nur Ferdiansyah, Suisno, 2023)

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan hukum bagi anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan adanya putusan tersebut, anak tidak kehilangan hak-hak keperdataannya hanya karena perkawinan orang tuanya tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara (Kurniawati, 2020).

Kepastian hukum anak juga dapat dilihat dari jaminan hak identitas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri, akta kelahiran, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, meskipun terdapat hambatan administratif akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua, hak

anak untuk memperoleh identitas tetap harus dijamin oleh negara (Nurhelan Siregar & Eli Verawati Simatupang, 2023).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tidak boleh mengurangi hak konstitusional anak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan sebagai subjek hukum yang mandiri (Aulia & Mukrimun, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, kepastian hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya tetap terjamin melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Meskipun SEMA membatasi pencatatan perkawinan beda agama, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang cukup untuk melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, kepastian hukum anak tidak semata-mata ditentukan oleh status perkawinan orang tuanya, tetapi juga oleh jaminan perlindungan hak anak yang diberikan oleh sistem hukum nasional (Mardiyanto, 2024).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berada dalam posisi yang kompleks. Tidak tercatatnya perkawinan orang tua menyebabkan anak berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin secara administratif. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum dengan mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak tetap memperoleh perlindungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak identitas anak. Dampak tersebut tidak terletak pada hilangnya hak anak untuk memperoleh akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan, melainkan pada potensi hambatan administratif dalam pencantuman identitas kedua orang tua, khususnya ayah biologis. Meskipun demikian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tetap menjamin hak setiap

anak untuk memperoleh identitas diri tanpa diskriminasi, sehingga penerapan SEMA tidak boleh mengurangi hak konstitusional anak atas identitas sipilnya.

Kepastian hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya tetap terjamin melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membatasi pencatatan perkawinan beda agama, perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak tetap harus menjadi prioritas dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip nondiskriminasi dalam sistem hukum Indonesia.

Daftar Rujukan

- Akhmad Rifqi Nur Ferdiansyah, Suisno, M. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatatkan Pasca Berlakunya Sema No 2 Tahun 2023*. 4(2).
- Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam*. 23, 46–61.
- Evelyn, Hauna, S., Syahidah, N., & Pradana, M. O. (2025). *Problematisasi Kewarganegaraan dalam Perkawinan Beda Agama : Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia*. 2(November).
- Jannah, S., Dewi, M. S., Ramadhani Arifin, N. S. R., Anggraeni, S., & Aqidah Arifin, Q. (2025). Implementation of Post-Divorce Alimony Policies from a Gender Justice Perspective: A Comparative Legal Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. *Ulumuna*, 29(2), 959–989. <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1762>
- Jannah, S., Rodafi, D., Jannah, S., & Prameswari, Z. (2026). The Effectiveness Of Sema No . 3 Of 2023 In Reducing Divorce Rates : A Socio-Legal Study At The Kraksaan Religious Court. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 10(2), 507–521. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v10i2.14679>
- Murniwati, R. (2024). *Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No . 2 Tahun 2023*. 1383–1392.

Pitaloka, D. M., & Djaja, B. (2024). *MAHKAMAH AGUNG DALAM SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023*. 18(1), 57–63.

Santoso, R., Edi, R. N., Fikri, A., Negeri, I., Intan, R., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2024). *Sema nomor 2 tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama di indonesia*. 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>